



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENURUNAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN

Muhammad Insan Firdaus
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.firdaus2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penurunan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebesar 1,21 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 30 April 2025, hanya 12,99 juta WP OP yang melaporkan SPT, turun dari 13,15 juta pada periode yang sama di 2024. Padahal, DJP telah memberikan relaksasi berupa perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025. Fenomena ini mengindikasikan masalah struktural dalam sistem kepatuhan pajak nasional, yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal jika tidak segera ditangani.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyoroti bahwa relaksasi administratif seperti perpanjangan tenggat waktu seharusnya mendorong peningkatan partisipasi. Namun, hasil yang justru negatif menunjukkan bahwa kesadaran pajak di masyarakat belum solid. Menurutnya, penyebabnya bisa beragam, mulai dari hambatan teknis seperti kesulitan menggunakan sistem digital, minimnya literasi pajak, hingga ketidakjelasan komunikasi dari otoritas pajak. Selain itu, penurunan rasa urgensi pelaporan mungkin dipicu oleh persepsi lemahnya penegakan hukum atau toleransi terhadap keterlambatan. Syafruddin menekankan perlunya pendekatan edukatif yang lebih personal, terutama bagi pekerja informal dan *freelancer* yang tidak memiliki mekanisme kepatuhan sistematis. Tanpa intervensi komunikasi yang intensif dan perbaikan teknologi yang ramah pengguna, penurunan ini bisa menjadi awal tren negatif yang mengikis basis pajak nasional.

Di sisi lain, melonjaknya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam setahun terakhir juga mengurangi jumlah individu yang merasa perlu melaporkan SPT. Banyak pekerja yang kehilangan penghasilan tetap menganggap diri mereka tidak lagi wajib melapor. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, PHK pada 2024 meningkat 20,71 persen (77.965 orang) dibanding 2023, dan tren ini terus berlanjut hingga awal 2025 dengan 18.610 orang di-PHK per Februari. Kondisi ini memperparah penurunan kepatuhan formal, karena pekerja yang terkena PHK seringkali tidak mengubah statusnya menjadi wajib pajak nonaktif.

Meski demikian, penurunan pelaporan SPT tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan penerimaan pajak. Fajry Akbar, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menjelaskan bahwa penerimaan PPh 21 lebih ditentukan oleh besaran upah daripada rasio kepatuhan. Jika terjadi kenaikan upah, penerimaan pajak bisa tetap stabil meski jumlah pelapor menurun. Namun, Syafruddin, memperingatkan bahwa dampak jangka panjangnya serius. Pelaporan SPT bukan hanya tentang kepatuhan formal, tetapi juga menjadi dasar verifikasi potensi pajak yang belum terbayar. Ketika WP OP tidak melapor, negara kehilangan peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, menghitung *tax gap*, dan menyusun proyeksi fiskal yang akurat.

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, mengakui bahwa pihaknya belum sepenuhnya memahami penyebab penurunan ini dan masih melakukan penelitian lebih lanjut. Namun, fakta bahwa pelaporan SPT WP Badan justru meningkat 0,49 persen (menjadi 1,05 juta)

menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada WP OP. Dalam kondisi penerimaan pajak yang sudah berkontraksi turun 18,1 persen per Maret 2025 dibanding periode sama tahun lalu, tren penurunan pelaporan SPT OP ini berpotensi memperburuk defisit dan mempersempit ruang fiskal. Pada bulan Maret 2025, persentase penerimaan pajak OP adalah 12,8 persen dari total penerimaan pajak nasional.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. *Pertama*, memperbaiki integrasi data antara sistem perpajakan dan ketenagakerjaan agar status wajib pajak yang terkena PHK dapat ter-update secara otomatis. *Kedua*, menyederhanakan proses pelaporan melalui digitalisasi yang benar-benar mudah diakses, termasuk pelatihan literasi digital bagi masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan insentif bagi WP OP yang patuh, seperti kemudahan pengajuan restitusi atau penghargaan simbolis. *Keempat*, memperkuat penegakan hukum secara proporsional untuk membangun persepsi bahwa pelaporan SPT adalah kewajiban serius.

Penurunan pelaporan SPT OP adalah alarm bagi stabilitas fiskal Indonesia. Jika dibiarkan, bukan hanya penerimaan pajak yang terancam, tetapi juga kemampuan negara dalam mendanai program-program publik. Kolaborasi antara otoritas pajak, kementerian terkait, dan masyarakat sangat penting untuk memulihkan kepatuhan dan menjaga keberlanjutan sistem perpajakan nasional.

Atensi DPR

Komisi XI DPR RI perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penurunan pelaporan SPT Tahunan WP OP yang berpotensi mengancam stabilitas fiskal. *Pertama*, Komisi XI DPR RI dapat meminta penjelasan mendalam dari Ditjen Pajak mengenai penyebab penurunan, termasuk evaluasi efektivitas relaksasi batas waktu pelaporan dan kendala teknis. *Kedua*, perlu mendorong kolaborasi antara Ditjen Pajak dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memetakan dampak PHK terhadap kepatuhan pajak, termasuk sosialisasi status wajib pajak bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. *Ketiga*, Komisi XI DPR RI dapat mengusulkan revisi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, seperti penyederhanaan prosedur pelaporan digital bagi WP OP. Selain itu, penting untuk memastikan peningkatan edukasi pajak secara masif, terutama bagi pekerja informal dan *freelancer*, melalui kampanye dan kerja sama dengan platform digital. *Terakhir*, Komisi XI DPR RI perlu memantau langkah perbaikan Ditjen Pajak secara berkala, termasuk evaluasi dampak kebijakan baru terhadap peningkatan kepatuhan, agar penurunan ini tidak menjadi tren jangka panjang.

Sumber

bisnis.com, 12 Mei 2025;
cnbcindonesia.com, 7 Mei 2025;
idntimes.com, 7 Mei 2025;
kompas.com, 10 Mei 2025; dan
kontan.co.id, 9 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
M. Insan Firdaus
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making